hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **"JURNALIS MAESTRO INDONESIA"**.

3.Setiap anggota mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus **"JURNALIS MAESTRO INDONESIA"**. ----

4.Setiap anggota mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dan adil didalam perkumpulan **"JURNALIS MAESTRO INDONESIA"**. ----------

---------- **Pasal 14** ----------

---------- **Kewajiban Anggota** ----------

Setiap anggota perkumpulan berkewajiban untuk : -----

1.Patuh dan taat serta wajib menjunjung tinggi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan serta memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakannya yang termasuk turut melaksanakan berbagai peraturan dan ataupun keputusan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan. --

2.Setiap anggota wajib mematuhi keputusan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Badan Pengurus **"JURNALIS MAESTRO INDONESIA"** sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. ----------

---------- **Pasal 15** ----------

---------- **Hilangnya Keanggotaan** ----------

Hilangnya keanggotaan disebabkan : ----------

1. Meninggal dunia; ----------

2. Berhenti atas permintaan sendiri; ----------

3. Diberhentikan dengan hormat; ----------

Dipindai dengan CamScanner

media sebagai alat penerangan. ----------

7.Meningkatkan Karya Jurnalistik. ----------

8.Membantu melakukan pendidikan jurnalistik kepada anggotanya untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidangnya secara profesional dalam menyongsong era globalisasi. ----------

9.Sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya. ----------

10.Sebagai sosial kontrol bagi pemerintah dan masyarakat. ----------

---------- **BAB III** ----------

---------- **VISI, MISI DAN TUGAS** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

---------- **VISI** ----------

Mewujudkan keguyuban para anggota dengan sifat kekeluargaan agar terciptanya kesejahteraan dalam perkumpulan. ----------

---------- **Pasal 8** ----------

---------- **MISI** ----------

Misi Perkumpulan ini adalah :

1. Menjadi wadah yang dapat mempelopori solidaritas - dan jiwa sosial yang tinggi sehingga bisa saling - berbagi, bergotong-royong, dan saling menjunjung - tinggi nilai-nilai persaudaraan antar anggota ---- perkumpulan; ----------

2. Menjadi wadah untuk para anggota didalam bertukar

Dipindai dengan CamScanner

4. Diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat. -----

---------- **Pasal 16** ----------

Aturan lain yang belum tercantum dan terkait dengan permasalahan sengketa dan/atau perselisihan anggota dengan perkumpulan pada Anggaran Dasar ini akan-diatur selanjutnya melalui Anggara Rumah Tangga. ----

---------- **BAB VI** ----------

-STRUKTUR ORGANISASI, DEWAN PIMPINAN DAN DEWAN PLENO

---------- **Pasal 17** ----------

---------- **Struktur Organisasi** ----------

Struktur Organisasi Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia terdiri dari : ----------

1. MUNAS : Musyawarah Nasional. ----------
2. DPP : Dewan Pimpinan Pusat. ----------
3. MUSDA : Musyawarah Daerah. ----------
4. DPD : Dewan Pimpinan Daerah. ----------
5. MUSCAB: Musyawarah Cabang. ----------
6. DPC : Dewan Pimpinan Cabang. ----------

---------- **Pasal 18** ----------

Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan serta Pemrakarsa termasuk DPD dan DPC ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). ----

1. Dewan Penasehat terdiri dari unsur-unsur Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah, Pejabat Militer, Pejabat Sipil dan atau Pejabat Swasta. Yang peduli terhadap pers. ----------

Dipindai dengan CamScanner

2.Dewan Kehormatan terdiri dari unsur-unsur Tokoh Pers, Pakar Jurnalistik, Ahli dalam bidang jurnalis, dan atau para Pemerhati bidang jurnalistik. ----------

3.Selain itu Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan dapat juga dari unsur profesi jurnalis yang senior dan atau sudah berpengalaman sebagai koresponden, reporter, jurnalis foto, jurnalis tulis, jurnalis grafis, karikaturis, kolomnis, dan pengarang dan atau pengusaha bidang jurnalistik. ----------

---------- **Pasal 19** ----------

----------**Dewan Pimpinan** ----------

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari : ----------

a. Seorang Ketua Umum; ----------

b. Beberapa Orang Ketua; ----------

c. Seorang Sekretaris Jenderal; ----------

d. Seorang Wakil Sekretaris Jenderal; ----------

e. Beberapa Sekretaris Bidang; ----------

f. Seorang Bendahara Umum; ----------

g. Seorang Wakil Bendahara Umum; ----------

h. Beberapa Bendahara Bidang; ----------

i. Beberapa Departemen - Departemen. ----------

---------- **Pasal 20** ----------

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari : ---------

a. Seorang Ketua; ----------

b. Beberapa Orang Wakil Ketua; ----------

Dipindai dengan CamScanner

---------- **Pasal 11** ----------

---------- **Anggota** ----------

Anggota Perkumpulan **JURNALIS MAESTRO INDONESIA** adalah setiap yang mempunyai profesi koresponden, reporter, jurnalis foto, jurnalis tulis, jurnalis grafis, karikaturis, kolomnis, dan pengarang, yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dapat diterima sebagai anggota. ----------

---------- **Pasal 12** ----------

---------- **Persyaratan Anggota** ----------

1. Keanggotaan **"JURNALIS MAESTRO INDONESIA"** ditetapkan oleh rapat pengurus **"JURNALIS MAESTRO INDONESIA"**. ----------
2. Anggota Perkumpulan **JURNALIS MAESTRO INDONESIA** dibedakan menjadi 4 (Empat) : ----------
   a. Calon Anggota; ----------
   b. Anggota Muda; ----------
   c. Anggota Biasa; ----------
   d. Anggota Kehormatan. ----------

---------- **Pasal 13** ----------

---------- **Hak Anggota** ----------

Setiap anggota Perkumpulan memiliki hak : ----------

1. Setiap anggota mempunyai hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan usul atau saran, baik secara lisan maupun tulisan. ----------
2. Setiap anggota mempunyai hak partisipasi, yaitu

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia adalah sebagai Ketua Dewan Pleno. -------

b. Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia adalah sebagai Sekretaris. ------

c. Para Ketua DPP Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia adalah sebagai Anggota. ----------

d. Anggota dari unsur DPD adalah Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia ditambah seorang yang ditunjuk oleh Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia. ----------

---------- **Pasal 24** ----------

Dewan Pleno Daerah terdiri dari : ----------

a. Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia adalah sebagai Ketua. ----------

b. Sekretaris DPD Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia adalah sebagai Sekretaris. ----------

c. Para Wakil Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia adalah sebagai Anggota. ----------

d. Anggota dari unsur DPC adalah Ketua DPC Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia ditambah seorang yang ditunjuk Oleh Ketua DPC Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia. ----------

---------- **Pasal 25** ----------

Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap organisasi yang dianggap perlu demi kelancaran program organisasi termasuk nasehat dan

Dipindai dengan CamScanner

pertimbangan. ----------

---------- **Pasal 26** ----------

---------- **Kekuasaan** ----------

1. Kekuasan tertinggi perkumpulan ini berada di tangan Anggota, melalui forum tertinggi pengambilan keputusan perkumpulan yang disebut Musyawarah Nasional (MUNAS). ----------
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. ----------
3. Apabila dalam keadaan mendesak atau darurat dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

---------- **Pasal 27** ----------

---------- **Kepengurusan** ----------

Kelengkapan dalam kepengurusan perkumpulan terdiri -- dari : ----------

1. Pengurus; ----------
2. Pengawas; ----------
3. Badan Arbitrase yang bersifat Ad'Hoc dapat -------- dibentuk setiap saat berdasarkan pandangan dan keputusan badan pengurus bersama dengan badan pengawas apabila hal tersebut memang sangat dibutuhkan oleh Perkumpulan sebagai mekanisme prosedur dan tata cara dalam penyelesaian konflik atau perselisihan sengketa pidana dan/atau perdata yang terjadi antara anggota dan Perkumpulan ditentukan lebih lanjut pada ART atau Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

c. Seorang Sekretaris; ----------

d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris; ----------

e. Seorang Bendahara; ----------

f. Beberapa Orang Wakil Bendahara; ----------

g. Beberapa Orang Kepala Biro-Biro. ----------

---------- **Pasal 21** ----------

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari : ---------

a. Seorang Ketua; ----------

b. Beberapa Orang Wakil Ketua; ----------

c. Seorang Sekretaris; ----------

d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris; ----------

e. Seorang Bendahara; ----------

f. Beberapa Orang Wakil Bendahara; ----------

g. Beberapa Orang Kapala Seksi-Seksi. ----------

---------- **Pasal 22** ----------

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melaksanakan segala keputusan/kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB, serta melakukan kegiatan-kegiatan nyata yang berguna. Dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja yang berlaku. ----------

---------- **Pasal 23** ----------

---------- **Dewan Pleno** ----------

Dewan Pleno Nasional terdiri dari : ----------

a.Ketua Umum DPP Perkumpulan Jurnalis Maestro

Dipindai dengan CamScanner

pada Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan. ----------

---------- **BAB VII** ----------

---------- **AGENDA DAN FORUM KEPUTUSAN** ----------

---------- **Pasal 30** ----------

Agenda resmi Perkumpulan yang berfungsi sebagai-mekanisme dalam forum pengambilan keputusan ---------

Perkumpulan terdiri dari : ----------

1. Musyawarah Anggota, yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali sebagai representasi kolektif dari total suara seluruh anggota yang menjadi forum kekuasaan tertinggi Perkumpulan dengan agenda yang berkewenangan untuk : ----------
   a. Mengubah AD/ART apabila diperlukan. ----------
   b. Memilih pengurus dan pengawas perkumpulan. ------
   c. Bilamana perlu dapat membentuk dan sekaligus memilih Ketua Badan Arbitrase (Ad'Hoc) dan/atau perkumpulan Ad'Hoc dalam bentuk lainnya. --------
   d. Bilamana perlu dapat membentuk Perkumpulan dan/atau badan dalam bentuk lainnya sebagai maksud untuk melengkapi struktur kepengurusan yang telah ada. ----------
   e. Keputusan tertinggi Perkumpulan lainnya yang dianggap perlu. ----------
2. Musyawarah Nasional Anggota Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan secara khusus apabila terjadi

Dipindai dengan CamScanner

perihal yang bersifat prinsipal dan dinilai sangat mendesak untuk segera diselesaikan secara musyawarah melalui tata cara dan prosedur serta mekanisme forum tertinggi Perkumpulan seperti pemberhentian anggota ataupun perihal lainnya yang harus diselesaikan melalui Musyawarah Besar Anggota Luar Biasa, yang dapat diusulkan oleh setiap anggota secara personal maupun secara kolektif, yang sebelumnya telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas bersama dengan Badan Pengurus Perkumpulan. ----------

3.Rapat Kerja Perkumpulan. ----------

4.Rapat ataupun pertemuan lainnya yang dianggap perlu. ----------

---------- **BAB VIII** ----------

---------- **KEKAYAAN DAN PENDAPATAN** ----------

---------- **Pasal 31** ----------

---------- **Kekayaan Perkumpulan** ----------

1.Kekayaan awal Perkumpulan berasal dari : ----------

a.Dana / Iuran Anggota; ----------

b.Bantuan / Sumbangan yang tidak mengikat; --------

c.Usaha - usaha lain yang sah dan halal. ----------

2.Barang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama perkumpulan. ----------

---------- **Pasal 32** ----------

---------- **Pendapatan Perkumpulan** ----------

Dipindai dengan CamScanner

Perkumpulan. ----------

---------- **Pasal 28** ----------

1. Pengurus Pekumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari KETUA, SEKRETARIS dan BENDAHARA. ----------
2. Pengurus perkumpulan diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota untuk **jangka waktu 5 (lima) tahun.** ----------
3. Pengurus pekumpulan adalah anggota biasa aktif. ---
4. Pengurus dapat mewakili Perkumpulan dan mewakili perkumpulan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris. ----------
5. Syarat dan ketentuan pengurus diatur lebih lanjut pada anggaran rumah tangga atau peraturan perkumpulan. ----------

---------- **Pasal 29** ----------

1. Pengawas adalah kepanjangan tangan dari anggota perkumpulan, yang diberi kepercayaan oleh anggota untuk mengawasi kinerja pengurus. ----------
2. Pengawas sekurang kurangnya terdiri dari satu orang, apabila lebih dari satu orang maka salah seorangnya dapat diangkat sebagai ketua pengawas dan yang lain sebagai anggota. ----------
3. Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Anggota untuk **jangka waktu 5 (lima) tahun.** ----------
4. Syarat dan ketentuan pengawas diatur lebih lanjut

Dipindai dengan CamScanner

pendekatan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. ----------

2. Pengurus dan/atau Badan Pengawas Perkumpulan berikut dengan seluruh jajarannya serta termasuk bagi seluruh Anggota Perkumpulan dilarang membawa persengketaan atau perselisihan yang terjadi ke pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, kecuali apabila Badan Arbitrase tidak mengambil tindakan apapun. ----------

3. Keputusan Arbitrase adalah final dan mengikat Anggota Perkumpulan. ----------

4. Ketentuan lebih lanjut Badan Arbitrase diuraikan pada Anggaran Rumah Tangga atau peraturan perkumpulan. ----------

---------- **BAB X** ----------

---------- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** ----------

---------- **Pasal 34** ----------

1. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan dalam bentuk lainnya merupakan penjabaran dari aturan secara lebih lanjut yang merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini. ----------

2. Hal-hal yang belum diatur ataupun belum terakomodir dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur secara lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan perkumpulan dalam bentuk lainnya.

3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan

Dipindai dengan CamScanner

perkumpulan sebagaimana dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ----------

---------- **BAB XI** ----------

---------- **ANGGARAN DASAR PERUBAHAN** ----------

---------- **Pasal 35** ----------

1. Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dilakukan perubahan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang yang diselenggarakan untuk itu, serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota terdaftar dan keputusan hanya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Jika dalam musyawarah tersebut jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah kuorum sebagaimana yang ditetapkan dalam Ayat 1 (satu) Pasal ini, maka dapat diselenggarakan Musyawarah yang selanjutnya untuk kali kedua dalam waktu paling cepat 14 (empat belas) hari sejak Musyawarah pertama gagal diselenggarakan dan dengan ketentuan bahwa musyawarah kedua sebagaimana dimaksud tanpa memandang jumlah kehadiran anggota, forum tetap dapat mengambil keputusan terkait agenda yang telah diajukan sebelumnya dalam rapat tersebut melalui pemufakatan bersama dan/atau menggunakan pemungutan suara sehingga keputusannya dapat dianggap sah dan

Dipindai dengan CamScanner

Pendapatan Perkumpulan berasal dari : ----------

1. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota dan simpatisan organisasi. ----------
2. Mengadakan kerjasama dengan segenap instansi dan lapisan masyarakat baik didalam maupun di luar negeri. ----------
3. Mengadakan usaha-usaha yang sah dan halal yang berkaitan dengan jurnalistik, antara lain :
   a. Mendirikan lembaga pendidikan jurnalistik. -----
   b. Menerbitkan Surat khabar, majalah, tabloid, dan buku-buku dan lain-lain. ----------
   c. Mendirikan koperasi, yayasan, PT / CV dan ----- sebagainya. ----------
   d. Mengadakan seminar-seminar, diskusi-diskusi, -- dialog-dialog dan lainnya, dalam lingkup jurnalis. ----------
4. Pendapatan Perkumpulan lainnya yang sah menurut hukum. ----------

---------- **BAB IX** ----------

---------- **SENGKETA DAN ARBITRASE** ----------

---------- **Pasal 33** ----------

1. Pelanggaran yang terjadi secara internal sehingga menyebabkan sengketa perselisihan dengan dampak hukum pidana dan/atau perdata harus diselesaikan melalui forum internal dengan mengedepankan musyawarah mufakat melalui tata cara maupun

Dipindai dengan CamScanner

berbagai perihal yang belum terselesaikan dan/atau terakomodir dalam aturan ini. ----------

---------- **BAB XIII** ----------

---------- **DOMISILI HUKUM** ----------

---------- **Pasal 37** ----------

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pendiri memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA di Kota Bandar lampung. ----------

---------- **BAB XIV** ----------

---------- **PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 38** ----------

Segala perihal yang belum diatur dan/atau diakomodir dalam Anggaran Dasar ini akan diatur secara lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan dalam bentuk lainnya. Selanjutnya untuk pertama kali **Struktur Pengurus dan Pengawas Perkumpulan** adalah sebagai berikut : -------

I. **PENGURUS** ; ----------

-KETUA : Penghadap **Tuan YUDI HUTRI WINATA;**

-SEKRETARIS : Penghadap **Tuan AFRINANDO HASAN SAINI;** ----------

-BENDAHARA : Penghadap **Tuan EKO SETIAWAN KRISDIANTORO;** ----------

II. **PENGAWAS** ; ----------

Dipindai dengan CamScanner

Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk ----------
Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Pemegang ------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan 1871081406000002. ----------

2. Nona Indah Komala Santi, Warga Negara ----------
Indonesia, lahir di Buay Nyerupa, pada tanggal 22-06-2000 (dua puluh dua Juni dua ribu), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Kedamaian Ilir, Rukun Tetangga 000, ----------
Rukun Warga 000, Kelurahan Buay Nyerupa, ---------
Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------
Kependudukan 1804116206000002. Untuk ----------
-sementara berada di Kota Bandar Lampung ----------
-sebagai saksi-saksi. ----------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi dan --
para penghadap membubuhkan sidik ibu jari, jari -----
telunjuk, dan jari tengah tangan kanan pada ---------
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, --
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu coretan dengan gantian. ----------

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---

Dipindai dengan CamScanner

memenuhi kuorum. ----------

---------- **BAB XII** ----------

---------- **PEMBUBARAN** ----------

---------- **Pasal 36** ----------

1. Perkumpulan dapat dibubarkan oleh Pemerintah dengan suatu keputusan resmi. ----------
2. Apabila perkumpulan hendak dibubarkan oleh anggota maka Mekansime pembubaran perkumpulan hanya dimungkinkan untuk dapat dilakukan melalui forum tertinggi perkumpulan yang paling tidak adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dan diadakan secara khusus hanya untuk membahas hal tersebut, yang sebelumnya didahului dengan Rapat Pimpinan Perkumpulan yang memberikan persetujuan terhadap perihal pembubaran sebagaimana dimaksud dengan dihadiri oleh minimal 50+1 (lima puluh tambah satu) dari keseluruhan jumlah anggota perkumpulan. ----------
3. Apabila perkumpulan ini dibubarkan, maka seluruh pengurus harus menyelesaikan seluruh perihal yang masih menjadi tanggung jawabnya, maupun terhadap penyelesaian atas hak serta kewajibannya sebagai Pengurus. ----------
4. Dalam Musyawarah yang secara khusus membahas pembubaran perkumpulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini, maka turut diputuskan pula

CS Dipindai dengan CamScanner

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Notaris di Kota Bandar Lampung



DITA SELVIA, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner

-KETUA : **Tuan MUHAMMAD IHSANUDIN;** ---------

Tersebut diatas. ----------

III.Susunan Lengkap Kepengurusan dan keanggotaan perkumpulan, tertuang pada Surat Keputusan tersendiri. ----------

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut ------ dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran tanda -- tangan, identitas sesuai dengan tanda pengenal ------ dan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan ----- yang disampaikan kepada Saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan dengan ini membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan apapun dikemudian hari, selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini telah mengerti dan memahami seluruh isi dari akta ini. ----------

------- **D E M I K I A N L A H A K T A I N I** -------

Dibuat dan diresmikan di Kota Bandar Lampung pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. Tuan M ALDI SAPUTRA, Warga Negara Indonesia, ----- lahir di Teluk Betung, pada tanggal 14-06-2000- -- (empat belas Juni dua ribu), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Jalan Sinar Mulya LK 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000,

CS Dipindai dengan CamScanner

ANDAR LAMPUNG

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2024 PERKOTAAN

057515

NOP : 18.71.051.002.007-0161.0

#240311053203187 1MA010161#

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
PERUM KOTA BARU INDAH D E 5-6 LK III RT: 008 RW: 03 KOTA BARU TANJUNGKARANG TIMUR BANDAR LAMPUNG	MENDRI CHANDRA PERUM KOTA BARU INDAH BLOK D E 5-6 LK III RT: 008 RW: 03 KOTA BARU BANDAR LAMPUNG

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp) PER M2	NJOP (Rp) JUMLAH
BUMI	74	76	200.000	14.800.000
BANGUNAN	21	28	365.000	7.665.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB	=			22.465.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	=			0
NJOP untuk perhitungan PBB	=			22.465.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang	=	40% x	22.465.000	8.986.000
		0,5% x	8.986.000	44.930
KEBIJAKAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG DIBERIKAN PENGURANGAN SEBESAR			(100%)	44.930

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 0

NOL

BEBAS PBB (TIDAK BAYAR)

TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2024
TEMPAT PEMBAYARAN : BANK LAMPUNG

- SPPT dan STTS PBB bukan bukti kepemilikan hak
- NOP dan NJOP digunakan untuk tujuan perpajakan
- Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran, akan di kenakan sanksi sesuai peraturan berlaku
- Informasi pada SPPT ini adalah kondisi objek pajak per 1 Januari tahun pajak
- Pembayaran PBB dapat melalui Bank Lampung, Indomaret, Alfamart, Aplikasi Tokopedia atau scan QRIS (https://qlau.banklampung.co.id)

BANDAR LAMPUNG, 04 MAR 2024
An. WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

YUSNADI FERIANTO, SE.,MM
NIP. 197502121997031003

DATA RINCIAN PEMBAYARAN DAN TUNGGAKAN

TAHUN	POKOK	DENDA *)	KURANG BAYAR	STATUS BAYAR
2019	22.465	0	0	LUNAS
2020	0	0	0	
2021	0	0	0	
2022	0	0	0	
2023	0	0	0	
2024	0	0	0	
TOTAL	22.465	0	0	

SIP PBB 11/03/2024 BAPENDA KOTA BANDAR LAMPUNG
*) ket. Denda tersebut terhitung tanggal cetak sppt ini

(dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **MUHAMMAD IHSANUDIN,** Warga Negara Indonesia, lahir di Boyolali, pada tanggal 30-04-1986 (tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Guru, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Titang, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3309133004869001. ----------

c. berdasarkan SURAT KUASA, yang dibuat di bawah - tangan, bermeterai cukup, tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan **EKO SETIAWAN KRISDIANTORO,** Warga Negara Indonesia, lahir di Limau Kunci, pada tanggal 06-01-1994 (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Bedeng, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 011, Kelurahan Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung

Dipindai dengan CamScanner

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini bersama-sama bersepakat saling mengikatkan diri untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan----------
mempergunakan ketentuan-ketentuan dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut :----------

---------- **ANGGARAN DASAR** ----------

---------- **BAB 1** ----------

---------- **UMUM** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

---------- **Nama Perkumpulan** ----------

1. Perkumpulan ini bernama "**JURNALIS MAESTRO**--------
   INDONESIA" (untuk selanjutnya disebut ----------
   "**Perkumpulan**").----------
2. Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia adalah----
   organisasi insan jurnalis Indonesia yang merupakan wadah untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan pers / kemerdekaan pers yang tergabung dalam Perusahaan Pers Maestro Media Group sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers.----------

---------- **Pasal 2**----------

---------- **Waktu**----------

Perkumpulan ini berdiri pada saat akta ini ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.----------

Dipindai dengan CamScanner

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1804040601940001. ---

2. Tuan **AFRINANDO HASAN SAINI**, Warga Negara --------- Indonesia, lahir di Legundi, pada tanggal 27-03-1993 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Desa Ketapang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1801142203930004. ----------

-Untuk sementara berada di Kota Bandar Lampung. --

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ---------

-Penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam akta ini bahwa mereka yang hadir tersebut di atas adalah para Dewan Pendiri Perkumpulan **JURNALIS MAESTRO INDONESIA**, bertempat di Perumahan Sidosari Blok B32, Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000, Kelurahan Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum pada Berita Acara Rapat Pendirian Perkumpulan yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), untuk menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam suatu Akta Notaris yang dilekatkan pada minuta Akta ini. ----------

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS

DITA SELVIA, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU-01710.AH.02.01.TAHUN 2023

Tanggal 06 Oktober 2023

SALINAN

Akta : PENDIRIAN PERKUMPULAN JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Nomor : 04

Tanggal : 14 Agustus 2024

Jalan Amir Hamzah No. 31 Gotong Royong,
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung
HP/WA : 0812 7869 9783
Email : ditaslvia.not@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
JURNALIS MAESTRO INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
AFRINANDO HASAN SAINI	1801142203930004	PENGURUS	SEKRETARIS
YUDI HUTRI WINATA	1808031608910003	PENGURUS	KETUA
EKO SETIAWAN KRISDIANTORO	1804040601940001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD IHSANUDIN	3309133004869001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2024

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DITA SELVIA S.H., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh DITA SELVIA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan JURNALIS MAESTRO INDONESIA tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024082918101332 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan JURNALIS MAESTRO INDONESIA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat oleh DITA SELVIA, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2024

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris di Kota Bandar Lampung

DITA SELVIA, S.H., M.Kn.

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS
DITA SELVIA, S.H., M.Kn.

PENDIRIAN PERKUMPULAN

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

Nomor : 04

-Pada hari ini, Rabu, 14-08-2024 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh empat).----------

-Pukul 15.00 WIB (lima belas puluh Waktu Indonesia Barat).----------

-Hadir dihadapan saya, **DITA SELVIA, Sarjana Hukum,-Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Bandar------ Lampung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang------ nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta---- ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----------

1. Tuan **YUDI HUTRI WINATA,** Warga Negara Indonesia, -- Lahir di Neki, pada tanggal 16-08-1990 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, Neki, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Neki, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1808031608910003. ----------

-Untuk sementara berada di Kota Bandar Lampung. --

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

a. untuk dirinya sendiri; ----------

b. berdasarkan SURAT KUASA, yang dibuat di bawah - tangan, bermeterai cukup, tertanggal 20-05-2024

Dipindai dengan CamScanner

---------- **Pasal 4** ----------

---------- **Azas** ----------

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. ----

---------- **Pasal 5** ----------

---------- **Sifat** ----------

Perkumpulan **JURNALIS MAESTRO INDONESIA** bersifat independen dan/atau tidak bernaung dibawah organisasi lainnya. ----------

---------- **Pasal 6** ----------

---------- **Fungsi** ----------

Perkumpulan ini memiliki fungsi : ----------

1. Mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Pers sesuai dengan azas Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab. ----------
2. Perlindungan Hak Azasi dan Hukum kepada insan pers Nasional benar-benar terjamin. ----------
3. Menjalankan Fungsi Pers nasional yakni Fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial dan lembaga ekonomi. ----------
4. Melanjutkan dan meneruskan perjuangan insan jurnalis / pers Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. -------
5. Mewujudkan serta menjamin kesejahteraan sosial insan jurnalis dan keluarganya. ----------
6. Membantu mencerdaskan masyarakat dan menjadikan

Dipindai dengan CamScanner

---------- **Pasal 3** ----------

---------- **Tempat** ----------

Perkumpulan ini berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan dan dapat mendirikan kantor-kantor cabang atau perwakilannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Provinsi, serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif yang dianggap perlu maupun di luar negeri maupun di luar negeri. ----------

---------- **Pasal 4** ----------

---------- **Arti Bentuk Lambang** ----------

Bentuk logo maestro media group menyerupai Bola dengan siluet grafis Api yang melambangkan semangat dan keberanian namun fleksibel mampu menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya yang di tujukan menjadi prinsip seluruh team maestro media group dalam menjalankan profesinya. ----------

---------- **Pasal 4** ----------

---------- **Arti Bentuk Lambang** ----------

1.Merah Muda:Melambangkan Kasih Sayang/Kekeluargaan.

2.Hitam :Melambangkan setia sampai mati. --------

3.Putih :Melambangkan kesucian. ----------

---------- **BAB II** ----------

---------- **AZAS, SIFAT DAN FUNGSI** ----------

Dipindai dengan CamScanner

informasi demi kesejahteraan bersama; ----------

3. Menjadi sarana menyambung tali persaudaraan dan silaturahmi antar para anggota untuk memperkuat persatuan dan kesatuan; ----------

4. Menjadi wadah dalam kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan tujuan bersama perkumpulan; ----------

---------- **Pasal 9** ----------

---------- **Tugas** ----------

Perkumpulan ini memiliki tugas : ----------

Sebagai sarana penyalur aspirasi, pembinaan dan pengembangan untuk mewujudkan tujuan Organisasi sesuai dengan azaz Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. ----------

---------- **BAB IV** ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

Maksud dan Tujuan didirikannya Perkumpulan ini agar terselenggaranya paguyuban yang rukun untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan insan jurnalis/pers Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dan memberikan pelayanan masyarakat untuk menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. ----------

---------- **BAB V** ----------

---------- **KEANGGOTAAN** ----------

Dipindai dengan CamScanner